

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 52

- (1) Fakultas dapat mengembangkan peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dan harus sepengetahuan Rektor.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Akademik ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Malang.
Pada tanggal, 12 Jumadil Tsani 1430
H

6 Juni 2009 M
Rektor Universitas Muhammadiyah
Malang,

ttd

Dr. Muhadjir Effendy. M.AP.